BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia mempunyai hak dalam hal kesehatan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang no 36 tahun 2009 mengenai kesehatan pasal 4 dan Undang-Undang Dasar 1945. Kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Upaya kesehatan dilakukan dengan menggunakan berbagai sumber daya. Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.

Menurut Undang-Undang No. 36 tahun 2009 mengenai kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Salah satu contoh fasilitas kesehatan adalah puskesmas. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan tahun 2014 tentang Puskesmas, Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan tingkat pertama, lebih perseorangan dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

Tenanga kerja yang ada di puskesmas terdiri dari tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan. Salah satu tenaaga kesehatan yaitu tenaga kefarmasian. Menurut Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 mengenai pekerjaan kefarmasian, yang termasuk dalam tenaga kefarmasian adalah apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Apoteker di Puskesmas merupakan sumber daya manusia yang diizinkan dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian di Puskesmas dengan dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian. Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas dilaksanakan pada unit pelayanan berupa ruang farmasi yang dipimpin oleh seorang Apoteker sebagai penanggung jawab.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 mengenai Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, Pelayanan kefarmasian di puskesmas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan upaya kesehatan, yang berperan penting dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas harus mendukung tiga fungsi pokok Puskesmas, yaitu sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, dan juga pusat pelayanan kesehatan strata pertama yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Selain itu, tuntutan pasien dan masyarakat akan peningkatan mutu Pelayanan Kefarmasian, mengharuskan adanya perluasan dari paradigma lama yang berorientasi kepada produk (drug oriented) menjadi paradigma baru yang berorientasi pada pasien (patient oriented) dengan filosofi Pelayanan Kefarmasian (pharmaceutical care).

Besarnya tanggung jawab dan peran apoteker yang harus dilaksanakan, maka perlu dilakukan persiapan calon apoteker agar dapat memahami tanggung jawab dan peran tersebut. Salah satu usaha dalam memberikan persiapan kepada calon apoteker ini dilakukan dengan melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di puskesmas yang dilakukan dengan menempatkan calon apoteker di bawah bimbingan apoteker penanggung jawab yang berpengalaman di puskesmas. Salah satu puskesmas yang bekerja sama dengan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya adalah Puskesmas Pacar Keling Surabaya. Praktek Kerja Profesi tersebut dilakukan pada tanggal 30 November 2015 hingga 10 Deseember 2015. Hasil yang diharapkan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas adalah para apoteker dapat memiliki gambaran jelas mengenai pekerjaaan kefarmasian di puskesmas dan dapat mengaplikasikannya ketika calon apoteker telah lulus dan terjun ke masyarakat.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

- Meningkatkan pemahaman calon apoteker mengenai peran, fungsi, dan tanggung jawab seorang apoteker dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian di puskesmas
- Meningkatkan wasasan, pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman calon apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian secara langsung di puskesmas
- Melihat dan mempelajari strategi dan pengembangan praktik profesi Apoteker di Puskesmas
- Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

 Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di puskesmas

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

- Mendapatkan pemahaman akan tugas dan tanggung jawab seorang apoteker dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian di puskesmas
- Mendapatkan pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman dalam melaksanakan praktik kefarmasian secara langsung
- Mendapatkan strategi tentang pengembangan praktik profesi
 Apoteker di puskesmas, pemecahan dan pencegahan permasalahan yang terjadi
- Mendapatkan rasa percaya diri untuk menjadi tenaga farmasi yang profesional